



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. (0561) 761746
Pontianak 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 671 TAHUN 2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA SYU'LATUL MUNA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta Seluruh Indonesia.
- Membaca** : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Nomor : Kd.14.5/5/PP.00/2416/2013 tanggal 29 Juli 2013.
2. Hasil kunjungan ke lapangan Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin operasional kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga | : Madrasah Aliyah Swasta Syu'latul Muna |
| Alamat | : Desa Manis Raya
Kec. Sepauk Kabupaten Sintang |
| Provinsi | : Kalimantan Barat |
| Penyelenggara / Yayasan | : Yayasan Amal Bhakti Muslimin Manis Raya |
| Nomor Statistik Madrasah | : 131261050004 |
| Nomor Piagam | : D/Kw.14.2/5/MAS/0005/2013 |
- Kedua** : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 21 November 2013

KEPALA

H. M. Husain D. Mahmud
NIP. 19540710 198103 1 0014

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang